BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 005/HM.00.02/K.SN-04/1/2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien.

b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kabupaten Bulukumba yang efeketif dan efisien tersebut, perlu dibentuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bulukumba tentang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Bulukumba.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

10. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

13. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Pembina PPID bertugas:
   a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba

2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

3) Atasan PPID bertugas:
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4) PPID bertugas:
   a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas pelayanan Informasi bertugas:
   a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
      6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
   b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung Jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuaten Bulukumba.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Bulukumba tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 12 Januari 2022

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE., MH

TembusanKepadaYth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Ketua Komisi Informasi Bulukumba di Bulukumba
3. Masing-masing bersangkutan
4. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 005/HM.00.02/K.SN-04/1/2022
TANGGAL : 12 Januari 2022

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Ambo Radde Junaid, SE., MH	Ketua Bawaslu	Pembina PPID
2.	Abdul Rahman, S.Pd., MH	Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal	Tim Pertimbangan
3.	Bakri Abubakar, S.Pd., MH	Kordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
4.	Akmal, SH., MM	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	A. Mahendra, A.Md	Staf bagian Pengawasan, Humas dan Hubal	Pejabat PPID
6.	Muh.Ashar, S.Pd, M,Pd	Staf bagian Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Ismail HS, S.Kom		
8.	Zaenal Hasmar, S.Pd		
9.	Abubakar Sidik, S.Pd	Staf bagian Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa	
10.	Randi Filardy, SH		
11.	Abdul Rahman, SH		
12.	Andi Resita Ananda Astari, S.Pwk		
13.	Andi Yadri Amsyah, SE	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	
14.	Diny Setyorini, SE		
15.	Yuyun Sukma, SE		

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE., MH

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba